

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PENELITIAN

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 *Stewardship Theory*

Grand theory dalam Penelitian ini adalah menggunakan *Stewardship Theory*, Teori *Stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat Antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Etty Murwaningsih (2009) teori *Stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwamanusia dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan manusia merupakan individu yang berintegrasi.

Pemerintah selaku *stewardship* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin Antara pemerintah (*stewardship*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada public dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (public). Sehingga dapat diterapkan dalam model khusus organisasi sector public dengan teori *stewardship*. Menurut Putro (2013) teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat Antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan

pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

1.1.2 Stakeholder Theory

Selain teori stewardship, teori lain yang mendasarkan penelitian ini adalah teori *Stakeholder*, istilah stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh *Standford Research Institute* (RSI) pada tahun 1963 (Freeman, 1984). Freeman (1984) mendefinisikan bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* teori merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Sedangkan Byson (2011) mendefinisikan stakeholder ialah suatu individu, kelompok atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim terhadap sumber daya atau hasil dari organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta ialah sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan stakeholder utama (masyarakat sebagai stakeholder utama). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder (Putro, 2013). Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa aset untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh

kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur; peningkatan pendidikan; pelayanan kesehatan; membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal; menyediakan perumahan dengan biaya rendah; melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian (Saad, 2009) dalam Rizani, dkk, (2011).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksi ke masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan pekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah diproksikan dengan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar untuk mengeliminasi faktor-faktor kenaikan harga.

Menurut (Nanga 2001) dalam (Indarti dan Sugiato 2012). pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan

ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, disini ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (Boediono, 2009).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

1. Faktor sumber daya manusia, sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. sumber daya manusia merupakan factor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.
2. Faktor sumber daya alam, sebagian besar negara berkembang bertumpu pada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.
3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih

berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor budaya, faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN dan sebagainya.
5. Sumber daya modal, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang- barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan rutin yang diperoleh dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerah untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pendapatan asli daerah setiap daerah berbeda beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah dalam (Rizani, dkk 2011).

Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli

Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Bambang, 2003).

Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

1) Pajak Hotel dan Restoran

2) Pajak Hiburan

3) Pajak Reklame

4) Pajak Penerangan Jalan

5) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kesit Bambang, 2003), mendapat balas jasa langsung. Retribusi dibagi atas tiga golongan:

a. Retribusi jasa umum

b. Retribusi jasa usaha

c. Retribusi perizinan tertentu

Laba Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD. BUMD dibentuk oleh

pemerintah daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan dibidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa disektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain.

3. Penerimaan Lain-lain

Pengertian penerimaan lain-lain Daerah Kabupaten/Kota adalah penerimaan yang diperoleh Daerah Kabupaten/Kota diluar pajak, retribusi, bagian laba BUMD. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan aset milik Pemerintah Daerah dan jasa giro rekening Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang Dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi

umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (Prakosa, 2004).

Dana alokasi umum merupakan bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui transfer untuk membantu keuangan daerah (PP No. 104 Th. 2000, pasal 15). Transfer dari Pempus penting untuk Pemda dalam menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar-daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar-daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktivitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (*revenuesharing*).

2.1.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan-pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. DAK diukur dari

jumlah penerimaan DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat (Maryati dan Enderwati 2010).

Dana alokasi khusus ini dialokasikan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah dibanding kemampuan fiskal daerah secara nasional. Penentuan penerimaan dana alokasi khusus ini diatur sesuai dengan kriteria penerimaan DAK yang terdapat dalam undang-undang. Sesuai dengan pengertiannya dana alokasi khusus ini dialokasikan untuk mendanai kebutuhan program pemerintah daerah yang sejalan dengan kepentingan program nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana layanan dasar masyarakat.

Dana alokasi khusus sebagai bagian dari pendapatan daerah merupakan suatu bentuk transfer pusat guna mendanai kewenangan yang telah disentralisasikan, yang juga sekaligus mengemban tugas untuk mendukung prioritas nasional (Lubis, 2010). Secara lebih rinci (Yani, 2008) menyatakan, bahwa dana alokasi khusus dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang menjadi ciri khas nasional seperti dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

2.1.7 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi

adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi. Jenis belanja misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain.

Belanja daerah dibagi menjadi belanja rutin, belanja investasi, pengeluaran transfer dan pengeluaran tidak tersangka.

Belanja Rutin

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset kekayaan bagi daerah, belanja rutin terdiri dari :

Belanja administrasi umum :

- A. Belanja Pegawai
- B. Belanja Barang
- C. Belanja Perjalanan Dinas
- D. Belanja Pemeliharaan
- E. Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum

Belanja Investasi

Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya. Belanja investasi terdiri dari :

- a. Belanja Publik : belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.
- b. Belanja Aparatur : belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang.

Pengeluaran Transfer

Pengeluaran transfer adalah pengalihan utang pemerintah daerah dengan kriteria :

- a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layak terjadi dalam pembelian dan penjualan.
- b. Tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi.

Pengeluaran transfer terdiri atas angsuran pinjaman, dana bantuan dan dana cadangan.

Pengeluaran Tidak Tersangka

Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran yang disediakan untuk pembiayaan:

- a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
- b. Tagihan tahun lain yang belum diselesaikan dan/atau yang tidak tersedia anggarannya pada tahun lalu yang bersangkutan.
- c. Pengembalian penerimaan yang bukan hak nya atau penerimaan yang dibebaskan dan atau di batalkan penerimaannya.

2.2 PENURUNAN HIPOTESIS

2.2.1 Pertumbuhan ekonomi dan Belanja daerah

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksi ke masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tetapi, perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi

lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya menyebabkan pertumbuhan ekonomi Antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama. Ketika suatu pemerintah daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik maka belanja yang ada di daerah juga akan ikut meningkat.

Penelitian pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah telah beberapa kali diteliti oleh banyak peneliti, dan hasil yang mereka dapatkan kurang lebih memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini dibuktikan dari penelitian Wertianti dan Dwirandra (2013) yang mendapatkan hasil pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Bali. Kemudian terdapat juga hasil penelitian dari Mayasari, dkk (2014) yang mendapatkan hasil pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Daerah.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

Desentralisasi fiscal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakasa dan pemberdaya masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan

ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

PAD merupakan pendapatan rutin yang diperoleh dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerah untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya. PAD yang dimiliki daerah berbeda-beda, daerah yang memiliki kemajuan industri dan kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang besar dibanding daerah lainnya, PAD yang besar ini akan memiliki belanja daerah yang besar juga.

Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah telah diuji oleh beberapa penelitian diberbagai daerah di Indonesia dan memiliki banyak hasil. Hal ini dibuktikan oleh peneliti Edwin (2014) yang mendapatkan hasil, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di kota Bandung. Hal serupa juga telah diteliti oleh Mayasari, dkk (2014) yang mendapatkan hasil adanya pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Maka dari itu peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.2.3 Dana Alokasi Umum dan Belanja daerah

Pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk

mengurangi kesenjangan fiskal Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Antara pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No. 33/2004).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang Dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Untuk melakukan pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah pemerintah mengalokasikan dananya untuk melakukan belanja daerah. Semakin banyak dana yang dialokasikan maka belanja daerah akan semakin meningkat.

Penelitian mengenai Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah telah diteliti oleh beberapa peneliti di berbagai daerah. Mayasari (2014) mendapatkan hasil, Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten Buleleng. Dan juga Wisnu (2010) mendapatkan hasil, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Yogyakarta. Maka, peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2.2.4 Dana alokasi Khusus dan Belanja Daerah.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan-pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus ini dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan otonomi daerah. Semakin tinggi dana yang dialokasikan maka semakin tinggi pula belanja daerah.

Penelitian mengenai Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah telah banyak diteliti diberbagai daerah. Wisnu (2010) memiliki hasil, dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dan juga Marzel (2013) memiliki hasil, dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Maka penurunan hipotesisnya adalah :

H4 : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

